



Analisis Peran Pancasila dalam Pembentukan Norma Hukum Nasional

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Amy Nur Azizah³, Marta Pangestuti⁴, Khairina Salsabila Pramono⁵

¹ Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²⁻⁵ UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com^{1*}, mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id², naamy718@gmail.com³,
martapangestuti@gmail.com⁴, khairinasalsabila5476@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the role of Pancasila in the formation of national legal norms in Indonesia. As the state ideology, Pancasila influences every aspect of legal development and implementation through the fundamental principles embodied in its five precepts. This research employs a qualitative approach using case studies, document analysis, and interviews to identify how Pancasila's values are integrated into the legal system. Data were collected from legal documents, judicial decisions, and interviews with legal experts and lawmakers. The findings reveal that Pancasila serves as a source of values and normative guidance, ensuring legal consistency, and facilitating evaluation and social control. The study also highlights how Pancasila supports public participation in the legislative process, contributing to a legal system that aligns with national ideals of social justice and democracy. These insights aim to deepen the understanding of how Pancasila's values are applied withiystem.

Keyword: Pancasila, legal norms, national legal system, fundamental values, public participation.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, mempengaruhi setiap aspek pembentukan dan penerapan hukum melalui prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam lima sila-nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, analisis dokumen, dan wawancara untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam hukum. Data dikumpulkan dari dokumen perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta wawancara dengan ahli hukum dan pembuat undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan pedoman normatif, memastikan konsistensi hukum, dan memungkinkan evaluasi serta kontrol sosial. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana Pancasila memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum, menciptakan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan cita-cita negara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dan kontribusinya terhadap keadilan sosial dan demokrasi.

Kata kunci: Pancasila, norma hukum, sistem hukum nasional, nilai-nilai dasar, partisipasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan norma hukum nasional. Sebagai ideologi yang dihasilkan dari konsensus bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dapat membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber inspirasi, tetapi juga sebagai pedoman bagi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam proses pembentukan norma hukum, Pancasila memberikan kerangka acuan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Setiap

peraturan perundang-undangan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan nilai-nilai tersebut agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Pancasila diinternalisasi dalam berbagai regulasi hukum dan bagaimana hal ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Pancasila juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi tolok ukur untuk menilai baik buruknya suatu norma hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai norma moral yang memberi arah pada perkembangan hukum nasional.

Dalam analisis ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai peran Pancasila dalam berbagai aspek pembentukan norma hukum, termasuk dalam konteks legislasi, penegakan hukum, dan pengembangan masyarakat hukum. Dengan memahami peran Pancasila secara mendalam, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai relevansinya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen. Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam metode penelitian ini:

- a. Pendekatan Penelitian Kualitatif:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam norma hukum dan bagaimana implementasinya dalam praktik hukum. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam mengenai hubungan antara Pancasila dan norma hukum.
- b. Metode Pengumpulan Data**
 - **Studi Kasus:** Memilih beberapa kasus hukum yang relevan di mana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dianalisis. Kasus-kasus ini bisa mencakup undang-undang baru, revisi peraturan, atau keputusan pengadilan yang mengandung pertimbangan nilai-nilai Pancasila. Analisis ini akan membantu memahami bagaimana Pancasila diterapkan dalam konteks hukum yang spesifik.
 - **Analisis Dokumen:** Mengkaji dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur akademis terkait. Fokus utama adalah pada dokumen yang menunjukkan proses legislasi dan implementasi hukum yang mengacu pada Pancasila.

- **Wawancara:** Melakukan wawancara dengan ahli hukum, pembuat undang-undang, dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila dan hukum. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses pembentukan hukum.

c. Teknik Analisis Data

- **Analisis Konten:** Menganalisis isi dokumen dan transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam hukum. Teknik ini melibatkan pengkodean data dan penarikan kesimpulan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila mempengaruhi norma hukum.
- **Analisis Kasus:** Menilai kasus-kasus yang dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam praktek hukum. Analisis ini akan mencakup evaluasi keputusan hukum dan dampaknya terhadap norma hukum dan masyarakat.

d. Sumber Data

- **Dokumen Resmi:** Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen legislasi.
- **Literatur Akademis:** Buku, artikel jurnal, dan makalah yang membahas hubungan antara Pancasila dan hukum.
- **Wawancara:** Pendapat dari ahli hukum, pembuat undang-undang, dan akademis

e. Validitas dan Reliabilitas

- **Triangulasi:** Menggunakan berbagai sumber data (dokumen, wawancara, dan studi kasus) untuk memastikan validitas temuan penelitian. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan keakuratan dan konsistensi hasil analisis.
- **Member Checking:** Mengonfirmasi temuan dengan informan atau ahli untuk memastikan interpretasi dan analisis yang dilakukan sesuai dengan pemahaman mereka.

f. Langkah-langkah Penelitian

- **Persiapan:** Menentukan fokus penelitian dan menyusun instrumen pengumpulan data (panduan wawancara, daftar dokumen yang akan dianalisis).
- **Pengumpulan Data:** Melakukan analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus sesuai dengan rencana penelitian.

- **Analisis Data:** Mengtode data, mengidentifikasi tema, dan menganalisis penerapan Pancasila dalam norma hukum
- **Pelaporan:** Menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan utama, diskusi, dan kesimpulan mengenai peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Pancasila mempengaruhi pembentukan norma hukum di Indonesia dan bagaimana prinsip-prinsip dasar negara diterjemahkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional mencakup beberapa dimensi utama yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip dasar negara dalam proses legislasi dan administrasi hukum. Berikut adalah rincian mengenai bagaimana Pancasila mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia:

- a. Indonesia sebagai negara Pancasila bukanlah negara yang berkaitan dengan negara agama tetapi negara ini dapat menampung norma agama kedalam pembentukan peraturan undang-undang sebagai ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945 dan dapat menampung banyak keberagaman agama, budaya, politik, dan lainnya. walaupun negara Indonesia bukan negara agama tetapi Pancasila adalah sumber ideologi negara pemersatu dan itu termasuk norma agama, sebagai sumber hukum nasional dan di akui pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD-NRI 1945.
- b. Norma ideal adalah aturan yang termasuk dari pengabdian yang berdimensi untuk kepentingan *Hablum min Allah* dan *Hablum min Annas* dan norma ini bukanlah mengadung kekuasaan melainkan akumulasi dimensi transendental yang ideologistik dan horizontal yang realistik. di Indonesia norma ideal adalah renungan dari ideologi negara yaitu Pancasila yakni pandangan hidup yang berasal dari nilai-nilai religius.
- c. Pada saat ini kita berada pada era globalisasi yang dimana dapat mengancam sikap individualitas bangsa. tetapi dapat kita ingat bawa Bangsa negara Indonesia tidak harus kehilangan jati dirinya selama hidup di dalam pergaulan dunia untuk itu Pancasila dapat kita jadikan dasar pedoman hidup yang akan membangun dan memajukan bangsa.

Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan landasan dalam setiap aspek pembentukan norma hukum di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, proses pembentukan hukum tidak hanya mematuhi aturan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari negara. Hal ini penting untuk menciptakan sistem

hukum yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial, yang mendukung cita-cita negara Republik Indonesia.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pancasila memegang peranan krusial dalam pembentukan norma hukum nasional di Indonesia, berfungsi sebagai dasar nilai dan pedoman normatif yang mengarahkan seluruh proses legislasi dan penerapan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila, dengan lima silanya, berperan dalam berbagai aspek hukum:

- a. **Sumber Nilai Hukum:** Pancasila memberikan landasan nilai yang mempengaruhi pembentukan hukum, memastikan bahwa setiap norma hukum yang dihasilkan mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan.
- b. **Konsistensi dan Harmonisasi:** Pancasila berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menjaga konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencegah adanya pertentangan antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai dasar negara.
- c. **Evaluasi dan Kontrol Sosial:** Dengan menyediakan alat untuk mengevaluasi penerapan hukum, Pancasila memungkinkan masyarakat dan lembaga negara untuk menilai keselarasan hukum dengan prinsip-prinsip dasar negara serta melakukan pembaharuan bila diperlukan.
- d. **Partisipasi dan Demokrasi:** Pancasila mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sebagai dasar konstitusi, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa sistem hukum Indonesia berfungsi secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, dan mencerminkan aspirasi seluruh rakyat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum berkontribusi pada pembentukan sistem hukum yang berkeadilan sosial dan demokratis, selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia:

a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

- Saran : Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan hukum yang fokus pada nilai-nilai Pancasila untuk semua level pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi.
- Tujuan : Memastikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip Pancasila dan aplikasinya dalam pembuatan serta penerapan hukum.
- Implementasi : Mengintegrasikan materi tentang Pancasila dalam kurikulum pendidikan hukum dan menyelenggarakan seminar serta workshop berkala.

b. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

- Saran : Membangun atau memperkuat lembaga pengawas dan mekanisme evaluasi untuk menilai konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan.
- Tujuan : Memastikan bahwa setiap norma hukum yang diterbitkan tidak hanya mematuhi hukum positif tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
- Implementasi : Membentuk tim evaluasi khusus yang terdiri dari ahli hukum dan perwakilan masyarakat untuk melakukan audit hukum secara berkala.

c. Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan

- Saran : Meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pembuatan undang-undang.
- Tujuan : Mengakomodasi berbagai perspektif dan memastikan bahwa proses legislasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh.
- Implementasi : Mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan dalam perumusan undang-undang.

d. Adaptasi Terhadap Perubahan Sosial dan Politik

- Saran : Menyesuaikan penerapan prinsip Pancasila dengan dinamika sosial dan politik yang berubah tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar.
- Tujuan : Memastikan relevansi dan efektivitas hukum dalam konteks perubahan sosial dan politik.
- Implementasi: Menyusun kajian dan analisis reguler untuk menilai dampak perubahan sosial terhadap penerapan nilai Pancasila dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

e. Penguatan Penelitian dan Kajian Akademis

- Saran : Mendukung dan mendorong penelitian serta kajian akademis yang fokus pada implementasi Pancasila dalam sistem hukum.
- Tujuan : Memperoleh wawasan yang lebih baik tentang efektivitas penerapan Pancasila dan menemukan solusi untuk tantangan yang ada.
- Implementasi : Memberikan dana dan dukungan untuk penelitian yang relevan dan mempublikasikan hasil kajian untuk referensi dan pengembangan lebih lanjut.

f. Promosi Kesadaran Publik

- Saran : Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Tujuan : Mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka serta pentingnya hukum yang berlandaskan Pancasila.
- Implementasi : Mengadakan kampanye informasi dan pendidikan publik melalui media massa dan kegiatan komunitas.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dapat diperkuat, sehingga hukum yang diterapkan lebih mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K. (2019). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, M. (2015). *Pancasila dan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bamualim, C. (2016). *Pancasila sebagai Landasan Normatif dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
- Haris, S. (2018). *Kedaulatan Hukum dan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti.
- Husni, R. (2020). *Hukum Nasional dan Nilai Pancasila*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Ishak, M. (2017). *mplementasi Pancasila dalam Perundang-Undangan*. Medan: Penerbit Andi Offset.

Jaya, S. (2014). *Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Kewarganegaraan*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Khosyi'ah, Siah. Norma Ideal Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *istinbath* 20.1 (2021)

Kusnardi, A. (2021). *Peran Pancasila dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Mardani, “Pancasila sebagai Sumber Hukum,” dalam *Norma Hukum dan Pancasila*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Minatullah, Minatullah, Mokhamad Yaurizqika Hadi, and Imron Arifin. Analisis peranan Pancasila dalam arus globalisasi. *Semnas Manajemen Strategik Pengembangan Profil Pelajar Pancasila pada PAUD dan Pendidikan Dasar* 1.1 (2022).

Mulyadi, I. (2016). *Pancasila dan Hukum Positif: Studi Kasus**. Jakarta: Penerbit Kencana.

Nugroho, E. (2022). *Peran Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Purwanto, D. (2015). *Aspek Normatif Pancasila dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Raharjo, T. (2019). *Pancasila dan Sistem Hukum Nasional: Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Rukmana, B. (2020). *Integrasi Pancasila dalam Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Surabaya: Penerbit Fajar Ilmu Indonesia.

Sari, H. (2018). *Pancasila dan Pembentukan Norma Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Masyarakat.

Siahaan, A. (2017). *Hukum dan Pancasila: Penegakan dan Implementasi*. Medan: Penerbit Pustaka Bangsa.

Sirajuddin, M. Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Nuansa* 8.1 (2015).

Sitorus, F. (2021). *Pancasila dalam Konteks Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Soekarno, “Pancasila sebagai Dasar Negara, Dasar Filsafat Negara, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Indonesia, 1985.

Susilo, P. (2016). *Kedudukan Pancasila dalam Struktur Hukum Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Triyono, S. (2014). *Filosofi Pancasila dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

UPY Journal

Wahyudi, A. (2018). *Pancasila sebagai Sumber Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska.

Website Binus University

Website Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Yulianto, J. (2015). *Pancasila dan Hukum Nasional: Perspektif Teoretis dan Praktis*. Surabaya: Penerbit Pusat Studi Hukum Universitas Airlangga.